

Evaluasi Jumlah APAR Pada Hotel X di Subang

DENEIRA TIARA BALQIS KINANTI¹, KATARINA RINI RATNAYANTI²

1. Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia.
2. Dosen , Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia.
Email: deneira.rara@gmail.com

ABSTRAK

Banyak kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia, 31 diantaranya terjadi pada gedung pabrik, perkantoran, gedung sekolah dan hotel. Tidak sedikit diantaranya menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa. Penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan peraturan diperlukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Hotel X di Subang. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Terdapat 3 informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan dari 18 elemen yang bersumber dari Permenakertrans No.4 Tahun 1980 dan Permen PU No. 26 Tahun 2008, sebanyak 15 elemen (83,33 %) sesuai standar, sedangkan terdapat 3 elemen (16,67 %) yang tidak sesuai standar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Hotel X di Subang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ada di Indonesia.

Kata kunci: aktif, APAR, hotel, kebakaran

1. PENDAHULUAN

Pariwisata dapat di katakan sebagai aktivitas perjalanan sementara waktu yang tujuannya bukan untuk menetap dari tempat tinggal satu ke tempat yang lain melainkan untuk mengetahui rasa ingin tahu, menghabiskan waktu, atau hari libur dan tujuan yang lainnya (Merey 2009).

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja NOMOR KEP. 186/MEN/ 1999, bangunan hotel merupakan salah satu gedung yang memiliki tingkat risiko ringan untuk terjadinya kebakaran, apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga menjalarnya api lambat.


Berdasarkan data penelitian terdahulu, bahwa Hotel X memiliki total luas bangunan +/- 2500 m² sudah termasuk lahan parkir motor dan mobil dengan jumlah karyawan 105 orang, sedangkan jumlah pengunjung dalam setiap harinya kurang lebih 100 orang. Bangunan gedung terdiri dari 2 lantai yang terdiri dari lantai 1 dan lantai 2 dengan rincian lantai 1 merupakan wilayah kamar penginapan dan kantor, sedangkan lantai 2 merupakan wilayah *meeting* dan kamar penginapan. Hotel X berpotensi terjadinya kebakaran karena didalam gedung hotel terdapat berbagai alay yang dapat juga menyebabkan hubungan arus pendek seperti AC, Genset, Televisi, Pemanas air, maupun barang-barang yang mudah terbakar seperti springbed, sofa, barang elektronik maupun barang yang terbuat dari kayu.

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengkajian kesesuaian penerapan sarana alat pemadam api ringan (APAR) dalam upaya pencegahan kebakaran pada Hotel X di Subang, variabel yang berbeda dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tentang penerapan sarana alat pemadam api ringan di Hotel dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu Permenakertrans No. Per04/Men/1980 dan Permen PU No. 26 Tahun 2008.


2. METODELOGI

2.1 Bagan Alir Penelitian

Bagan Alir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Alir



Gambar 2.1 Bagan Alir (lanjutan)

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan tenaga kerja di Hotel X Di Subang. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen yang berisi profil perusahaan, struktur organisasi, jumlah pengunjung, dokumen terkait sarana alat pemadam api ringan (APAR), juga dokumen atau informasi pendukung lainnya. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui ketersambungan narasumber dan penelitian dengan jumlah informan sebanyak 2 orang, antara lain: *Executive Housekeeper* dan *Chief Engineering*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sarana Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam sebuah tempat umum sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi jika terjadi keadaan darurat kebakaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APAR di Hotel X dilakukan tim engineering pengelolaan yang dilakukan adalah pemeriksaan APAR memastikan tekanan APAR, kemudian jika terdapat APAR yang rusak digantikan dengan APAR yang baru dari jasa penyediaan APAR yang sudah menjalin kerja sama dengan pihak Hotel X, kemudian untuk menjaga kondisi APAR setiap minggu dilakukan pengocokan tabung APAR oleh tim Security yang sudah mendapatkan tugas untuk itu, tujuannya adalah agar isi APAR tidak mengendap dan siap untuk digunakan jika terjadi kebakaran (Agustin, 2016).

Jumlah keseluruhan APAR 10 buah dan semua APAR berjenis dry chemical powder atau jenis tepung kimia kering yang terbagi di setiap lantai, jumlah ini belum terpenuhi karena berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.4 Tahun 1980 dan Permen PU No.26 tahun 2008 tentang standar jumlah pemadam berdasarkan kemampuan masing-masing, menyebutkan penempatan APAR berdasarkan luas bangunan kemudian di bagi luas lantai untuk 1 unitnya. Luas bangunan Hotel X 1.880,32 m² kemudian dibagi luas lantai 278 m² menurut kebutuhan APAR sesuai dengan Permen PU No.26 tahun 2008 untuk 1 unitnya, hasilnya adalah 8. Berdasarkan hasil dibutuhkan 8 unit APAR rating 2A setiap jarak 15 meter, jadi idealnya Hotel X minimal harus mempunyai APAR sebanyak 8 buah.

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan peneliti pada Hotel X di Subang dari 18 elemen yang bersumber dari peraturan Permenakertrans RI No.04/MEN/1980 dan PERMEN PU No.26 Tahun 2008, 18 elemen tersebut adalah sebagai berikut: (1) APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, mudah dicapai, mudah diambil, (2) jarak APAR satu dengan APAR lainnya tidak melebihi jarak 15 meter, (3) semua tabung APAR sebaiknya berwarna merah, (4) APAR dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan, (5) APAR diperiksa dua kali dalam setahun, (6) pemasangan dan penempatan APAR disesuaikan dengan jenis dan penggolongan kebakaran, (7) APAR dalam kondisi berlubanglubang atau cacat karena karat tidak diperkenankan untuk digunakan, (8) APAR harus ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau konstruksi lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (*box*) yang tidak dikunci, (9) mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak atau menunjukkan tanda-tanda rusak, (10) APAR sebelum diisi kembali harus dilakukan pemeriksaan, (11) Terdapat klasifikasi kebakaran kelas A, B, C, D sesuai dengan jenis kebakaran, (12) Lemari tempat APAR harus tidak dikunci, (13) APAR yang dipasang pada kondisi pemasangan yang rentan tercabut harus dilengkapi dengan sabuk pengikat yang dirancang khusus, (14) Jarak APAR dengan lantai 15-125 cm, (15) Instruksi pengoperasian harus ditempelkan pada bagian depan APAR dan terlihat jelas, (16) APAR harus mempunyai label, (17) kartu tanda pengenal untuk memberi informasi, (18) APAR diinspeksi pada setiap interval waktu kira-kira 30 hari, Petugas yang melakukan inspeksi harus menyimpan arsip dari semua APAR yang diperiksa, arsip tersimpan permanen.

Tabel 3.1 Penerapan sarana alat pemadam api ringan (APAR)

No	Komponen	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Alat pemadam api ringan (APAR)	15	3	Dari 18 elemen yang diteliti diperoleh hasil Penerapan Sarana Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 15 elemen (83,33 %) sesuai, sedangkan 3 elemen (16,67 %) tidak sesuai

Dari 18 elemen yang diteliti diperoleh hasil Penerapan Sarana Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 15 elemen (83,33 %) terpenuhi sesuai dengan standar, sedangkan 3 elemen (16,67 %) belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PERMENAKERTRANS RI No.04/MEN/1980 dan PERMEN PU No.26 Tahun 2008.

Salah satu media penanggulangan kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR. Adanya APAR ini diharapkan kejadian kebakaran dapat ditanggulangi saat masih di tahap permulaan sebelum api meluas dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR telah mengatur sedemikian rupa tentang penerapan APAR. Namun, pada kenyataannya penempatan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan APAR yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sering dikesampingkan. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi dan kemampuan APAR saat digunakan sehingga tidak bisa maksimal saat digunakan pada kondisi darurat (Ramawati, 2018).

APAR harus ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau konstruksi lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (*box*) yang tidak dikunci, tidak sesuai, berdasarkan observasi dan hasil dokumentasi terdapat sebagian besar APAR yang ditempatkan dalam *box* yang dikunci, hal ini tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

APAR yang dipasang pada kondisi pemasangan yang rentan tercabut harus dilengkapi dengan sabuk pengikat yang dirancang khusus. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan APAR tidak dilengkapi pengamanan khusus.

Instruksi pengoperasian harus ditempatkan pada bagian depan APAR dan terlihat jelas. Hasil observasi yang telah dilakukan Hotel X di Subang, instruksi pengoperasian tidak tertempel pada APAR. Petunjuk pengoperasian berguna bagi seseorang yang akan menggunakan APAR tetapi tidak mengetahui cara penggunaannya dan tidak pernah mengikuti pelatihan APAR sehingga dapat digunakan secara optimal.

Sesuai dengan Permenakertrans No.04/Men/Tahun 1980, pihak Hotel X wajib melaksanakan pemeriksaan atau pemeliharaan APAR 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam 6 (enam) bulan dan pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan. Kegiatan ini tentu sangat diperlukan untuk menjamin keadaan peralatan kebakaran seperti APAR dalam kondisi baik dan siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat kebakaran. Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa APAR merupakan alat yang dirancang sebagai pertolongan pertama pada awal terjadi kebakaran (Abidin 2017). Hal serupa juga dikemukakan bahwa kondisi APAR merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kelayakan APAR saat ataupun akan digunakan, bilamana APAR dalam kondisi yang baik maka risiko terjadinya kebakaran yang lebih besar dapat ditanggulangi cepat (Minati, 2016).

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian tentang Penerapan Sarana Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Hotel X di Subang, dapat di simpulkan bahwa Penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Hotel X belum sepenuhnya sesuai standar Permenakertrans No. 04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan dan Permen PU No.26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, karena kondisi APAR di Hotel X dalam penerapannya masih ada yang tidak sesuai dimana dari 18 elemen yang diteliti terdapat 15 elemen (83,33 %) sesuai standar sedangkan 3 elemen (16,67 %) yang tidak memenuhi standar tersebut.

5. DAFTAR RUJUKAN

Deneira Tiara Balqis Kinanti. 2023. Evaluasi Sistem Proteksi Aktif dan Pasif ebagai Upaya Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Kawasan Penginapan Wisata X Di Subang. *Skripsi*,. Institut Teknologi Nasional Bandung.

Indonesia, R. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.4 Tahun 1980 Tentang Pemasangan dan Pemeliharaan APAR Pasal 4*. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Negara Pekerja Umum Nomor : 10/KPTS/2000 Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan.

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.(2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum.